

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTORAT DAERAH



LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2026

PADA

KECAMATAN
KUTOWINANGUN

NOMOR : 700/IP.PKF/43/5/2026

TANGGAL : 7 Juli 2026



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Arungbinang Nomor 16 Kebumen, Kabupaten Kebumen, Kodepos 54311,
Telepon (0287) 381319 / 381437, Faksimile (0287) 381319,
Laman www.inspektorat.kebumenkab.go.id,
Pos-el inspektoratkabkebumen@gmail.com

Kebumen, 7 Juli 2026

Nomor : 700/IP.PKP/43/5/2026
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 bendel
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2026
pada Kecamatan Kutowinangun
Kabupaten Kebumen.

Yth. Camat Kutowinangun Kabupaten Kebumen
di
Kutowinangun.

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2026 pada Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025, dengan uraian sebagai berikut :

A. Pendahuluan

1. Dasar Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

- f. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah
- g. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- h. Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 700.1.1/444 Tahun 2025 Tanggal 24 Desember 2025 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026, Pelaksanaan PKPT Nomor: 1.
- i. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Kebumen Nomor: 800.1.11.1/463 Tanggal 8 April 2025 untuk melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

2. Tujuan Evaluasi

Mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Secara rinci sasaran evaluasi AKIP adalah :

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang Lingkup Evaluasi

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b. Penilaian pengukuran kinerja
- c. Penilaian pelaporan kinerja
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

4. Metodologi Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP. Setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan kemudian dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E.

5. Tanggal Pelaksanaan Evaluasi

Tanggal 9 s.d. 28 April 2026

B. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen terdapat 8 (Delapan) temuan dan seluruh rekomendasi atas temuan tersebut telah ditindaklanjuti.

C. Hasil Evaluasi

Hasil akhir dari evaluasi merupakan penjumlahan komponen-komponen yang memberikan gambaran tingkat akuntabilitas kinerja satuan perangkat daerah, dengan kategori predikat sebagai berikut :

No	Kategori	Skor	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 – 90	Memuaskan
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik
4	B	> 60 - 70	Baik
5	CC	> 50 - 60	Cukup (memadai)
6	C	> 30 - 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen memperoleh nilai **73,40** termasuk dalam kategori penilaian “BB” (Sangat Baik). Adapun rincian hasil evaluasi tersebut sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai	
			2025	2026
1.	Perencanaan Kinerja	30	22.20	23.10
2.	Pengukuran Kinerja	30	21.60	19.50
3.	Pelaporan Kinerja	15	10.65	10.80
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18.50	20.00
	Nilai Hasil Evaluasi	100	72.95	73.40
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Kutowinangun sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dalam komponen perencanaan kinerja Kecamatan Kutowinangun didalam dokumen rencana aksi perencanaan kinerja telah disusun, Pohon Kinerja telah mencantumkan cascading dan crosscutting dan unit kerja serta pegawai telah merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja

2. Pengukuran Kinerja

Dalam komponen pengukuran kinerja, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan di antaranya :

- Pada Pengukuran Kinerja Kecamatan Kutowinangun, belum memiliki SOP tentang pengumpulan data kinerja (pengukuran kinerja).
- Dokumen Pengukuran Kinerja triwulan I sampai dengan triwulan IV belum menjadi dasar dalam melakukan perbaikan atas permasalahan, melakukan penyusunan kebijakan dan penyesuaian aktifitas dalam mencapai target kinerja meskipun capaian kinerja Kecamatan Kutowinangun sesuai dengan target yang ditetapkan bahkan ada yang melebihi.

3. Pelaporan Kinerja

Pada komponen pelaporan kinerja, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya:

Kecamatan Kutowinangun telah menyusun Laporan Kinerja dan dipublikasikan tepat waktu, Namun informasi keberhasilan/kegagalan kinerja

serta upaya perbaikan/penyempurnaannya belum menyajikan rekomendasi perbaikan kinerja kedepan dan belum mencantumkan permasalahan dan strategi peningkatan kinerja dimasa datang pada BAB IV LKjIP

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kutowinangun, telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas evaluasi SAKIP Tahun sebelumnya, namun masih belum dilakukan evaluasi secara lebih mendalam dengan SDM yang memadai.

D. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dengan menyusun SOP Pengukuran Kinerja dan SOP Pengumpulan Data Kinerja, melengkapi bukti dukung hasil pengukuran kinerja yang valid dan memuat analisis keberhasilan, factor keberhasilan / permasalahan yang dihadapi beserta solusinya.
2. Meningkatkan kualitas LKjIP sesuai standar penyusunan antara lain dengan mencantumkan strategi peningkatan dimasa yang akan datang. Pada BAB IV
3. Melakukan Penguatan Evaluasi melalui pendalaman dan analisis yang komperhensif guna mengidentifikasikan permasalahan dan memberikan rekomendasi yang berdampak pada peningkatan kinerja organisasi.

E. Apresiasi

Kami menyampaikan penghargaan atas Upaya yang dilaksanakan dalam implementasi SAKIP pada Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen. Kami menyampaikan terimakasih atas bantuan, kerjasama dan kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi

Demikian laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP) telah dilaksanakan sesuai dengan SA-APIP (Standart Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). Kami mengharapkan agar Saudara dan seluruh jajaran dapat terus

memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang telah kami sampaikan.

JABATAN	PASAF	TOL
SEKRETARIS		20/7
IRBAN		20/7-26
KASUBAG/PT		



Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen,

Amin Rahmanurrasjid, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda / IV-c
NIP.19720723 199803 1 006

